

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perdagangan organ tubuh manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia belum memberi arah, landasan dan kepastian hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan perdagangan organ tubuh manusia;
- Mengingat:**
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan organ tubuh manusia adalah tindakan pemindahan atau mentransplantasi dan penerimaan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi dan/atau social yang diakibatkan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.
4. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Pasal 2

Setiap orang yang melakukan pemindahan atau mentransplantasi dan penerimaan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan di pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

Pasal 6

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 8

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Pasal 9

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan dan penanganan masalah perdagangan organ tubuh manusia.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan penelitian/akademisi.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR